

PEMBERIAN ZAKAT UNTUK BEASISWA

برانيدارهم الرحم

Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia setelah:

Memperhatikan: 1.

- Penjelasan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Prod. DR. Ing. Wardiman Djojonegoro dan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia K.H. Hasan Basri pada hari Kamis tanggal 25 Januari 1996.
- 2. Rapat Pimpinan Harian Majelis Ulama Indonesia tanggal 13 Februari 1996.

Mengingat:

- 1. Al-Qur'an dan Sunnah Rasullah SAW.
- 2. Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga, serta Program Kerja Majelis Ulama Indonesia 1995 2000.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT,

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang pemberian zakat untuk beasiswa sebagaimana terlampir pada Surat Fatwa ini. Ditetapkan : Jakarta, <u>29 Ramadhan 1416H</u>

19 Februari 1996 M

DEWAN PIMPINAN MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua Umum Sekretaris Umum

ttd ttd

K.H. Hasan Basri Drs. H.A. Nazri Adlani

LAMPIRAN SURAT FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Tentang


Pemberian Zakat Untuk Beasiswa Nomor Kep.-120/MU/II/1996

Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia dengan ini menyampaikan bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Ramadhan 1416 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 10 Februari 1996 Miladiyah, dilanjutkan pada hari Rabu 24 Ramadhan 1416 Hijriah, bertepatan tanggal 14 Februari 1996 Miladiyah, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia telah bersidang untuk membahas pemberian zakat untuk beasiswa, yaitu:

Bagaimana hukum pemberian zakat untuk keperluan pendidikan, khususnya pemberian beasiswa?

Sehubungan dengan masalah tersebut Sidang merumuskan sebagai berikut :

Memberikan uang zakat untuk keperluan pendidikan, khususnya dalam bentuk beasiswa, hukumnya adalah SAH, karena termasuk dalam ashnaf fi sabilillah, yaitu bantuan yang dikeluarkan dari dana zakat berdasarkan Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60 dengan alasan bahwa pengertian fi sabilillah menurut sebagian ulama fiqh dari beberapa mazhab dan ulama tafsir adalah "lafaznya umum". Oleh karena itu, berlakulah qaidah ushuliyah:



Sidang memberikan pertimbangan bahwa pelajar / mahasiswa / sarjana muslim, penerima zakat beasiswa, hendaknya :

- 1. Berprestasi akademik.
- 2. Diprioritaskan bagi mereka yang kurang mampu.
- 3. Mempelajari ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi bangsa Indonesia.

Ditetapkan : Jakarta, <u>29 Ramadhan 1416 H</u> 19 Februari 1996 M

Ketua Umum Ketua Komisi Fatwa

ttd ttd

K.H. Hasan Basri Prof. K.H. Ibrahim Hosen, LML